

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN CO WORKING SPACE RAMAH DIFABEL SEBAGAI KONSEP PENGEMBANGAN JOGJA SMART PROVINCE (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY)

Dina Bayu Ambarwati, Syakdiah, Retno Kusumawiranti ^{1*}

¹Universitas Widyia Mataram, Yogyakarta

*retno_zan@yahoo.co.id

Abstract: *The Disabled Friendly Diskominfo Co Working Space (DCS) service at Diskominfo Yogyakarta was inaugurated on Friday, August 24, 2018, to facilitate the start-ups and digital creators. Based on this, researchers are interested in studying the Implementation of Disability Friendly Co Working Space Service Policy as a Jogja Smart Province Development Concept in Yogyakarta Diskominfo. The aim is to find out the implementation of Co Working Space services for people with disabilities as a concept for developing Jogja Smart Province and the factors that influence services. This research uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques: observation, interviews, and documentation, and data analysis techniques: data reduction, data presentation and conclusions. The results of the implementation of the implementation policy of the Working Space service for the disabled-friendly Working Room as the concept of developing Jogja Smart Province were seen from several indicators with the achievement of a target of 100% for workshop activities as many as six times a year and 75% of service use, in the guestbook in 2019 as many as 476 visitors use of space for community events there are 280 people, there are 140 workshop activities.*

Keywords: Co Working Space (DCS), Disabled friendly.

Abstrak: Layanan Disabled Friendly Diskominfo Co Working Space (DCS) di Diskominfo Yogyakarta diresmikan pada hari Jumat, 24 Agustus 2018, untuk memfasilitasi para start-up dan pencipta digital. Berdasarkan hal ini, para peneliti tertarik untuk mempelajari Implementasi Kebijakan Layanan Ruang Kerja Co yang Ramah Disabilitas sebagai Konsep Pengembangan Provinsi Smart Jogja di Yogyakarta Diskominfo. Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi layanan Ruang Kerja Co bagi para penyandang cacat sebagai konsep untuk mengembangkan Provinsi Smart Jogja dan faktor-faktor yang mempengaruhi layanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan teknik analisis data: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil implementasi kebijakan implementasi layanan Ruang Kerja untuk Ruang Kerja ramah penyandang disabilitas sebagai konsep pengembangan Jogja Smart Province dilihat dari beberapa indikator dengan pencapaian target 100% untuk kegiatan workshop sebanyak enam kali setahun dan 75% penggunaan layanan, di buku tamu tahun 2019 sebanyak 476 pengunjung menggunakan ruang untuk acara komunitas ada 280 orang, ada 140 kegiatan workshop.

Kata kunci: Co Working Space (DCS), Ramah bagi penyandang cacat.

LATAR BELAKANG

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan, (Syafiie, K. Inu:2003). Suatu negara ada tata kelola birokrasi, salah satunya dibentuk Pemerintahan di suatu Negara adalah untuk mengatur tingkah laku kehidupan masyarakat. Pemerintah pada dasarnya sebagai pelayan masyarakat, bukan untuk melayani dirinya sendiri ataupun kelompok tertentu, tetapi untuk memberi pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Seiringnya perkembangan zaman yang semakin maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tak terhitung jumlahnya, ragam, dan luasnya jangkauan kemampuannya yang mana sudah menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Di tempat seperti kamar, di pelosok-pelosok desa terpencil sekalipun, media komunikasi banyak tersedia. Bahkan, melalui kamar kerja dirumah bagi mereka yang mempunyai fasilitas komputer dan internet, sanggup mengakses informasi yang tempatnya jauh dibelahan dunia. Media komunikasi modern yang dimaksud adalah Radio, Film, VTR, VCD, Komputer, Internet, CD_ROOM, Filmstrip, Surat Kabar, Majalah, Buku, Brosur, Pamflet, dan lain sebagainya, (Yusup, M Pawit:2009). Di negara Indonesia sendiri pengaruh perkembangan teknologi sangat pesat. Dilihat dari aspek sosial dan komunikasi, perpustakaan dapat ditempatkan sebagai salah satu struktur sosial dalam masyarakat, lembaga, atau bahkan proses dan organisasi yang dijadikan suatu sub-jek dan objek sekaligus, yang didalamnya bisa bermakna proses, ilmu, seni, pusat koleksi, pusat pelestarian, tempat, unit kerja, ruang, gedung bahkan pusat pengolahan, atau pusat pelayanan.

Kebijakan *Smart City* muncul sebagai tuntutan perlunya membangun identitas kota yang layak huni, aman, nyaman, hijau, berketahanan iklim dan bencana, berbasis pada karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal, berdaya saing, berbasis teknologi dan IT. Pemerintah pusat telah meluncurkan Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015 yang bertujuan menilai dan mengapresiasi

sejumlah kota di Indonesia yang telah menerapkan konsep tersebut. Dalam kebijakan solusi *Smart City* ini, pemerintah, industri, akademis, maupun masyarakat ikut terlibat untuk menjadikan kota menjadi lebih baik. Tujuan implementasi *Smart City* adalah untuk dapat membentuk dan menerapkan suatu kota yang aman, nyaman, terkendali dan mempermudah akses bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian, sosial dan teknologi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan dari strategi implementasi *Smart City* adalah untuk menunjang kota di dalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing), teknologi dan lingkungan (kenyamanan). Atau lebih umum lagi berdasarkan *United Nation*, dapat dikatakan bahwa tujuan *Smart City* adalah untuk membentuk kota yang *Sustainable* (ekonomi, sosial, lingkungan). Secara umum pelaksanaan kebijakan *smart city* ini juga sudah mulai berjalan dengan dukungan aplikasi yang terus berkembang sehingga tercipta lingkungan yang kreatif di bidang teknologi, sebagai langkah awal yang baik menuju kota pintar. Kebijakan kota cerdas ini mementingkan sebuah tatanan kota yang memudahkan masyarakatnya untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Adapun enam aspek *Smart City* diantaranya: *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Living*, *Smart Mobility*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment*. Beberapa kota yang telah menerapkan konsep *Smart City* ini adalah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. (sumber: <http://repositori.usu.ac.id/>) Jumlah *Co Working Space* di Indonesia meningkat pesat dalam dua tahun. Dari hanya 45 unit pada 2016, jumlah *Co Working Space* meningkat tiga kali lipat tahun lalu, menjadi 150 unit. Hingga Juni 2018, Data Asosiasi *Co Working* Indonesia menunjukkan, jumlah *Co Working Space* sudah sekitar 200 unit. Pada 2015, Gretchen Spreitzer, Peter Bacevice, dan Lyndon Garret, ketiganya peneliti di *University of Michigan's Ross School of Business* menyatakan nilai rata-rata perkembangan orang-orang yang bekerja di *Co Working Space* adalah 6 dalam skala 7. "Capaian itu 1 poin lebih tinggi ketimbang rata-rata karyawan yang bekerja di kantor-kantor konvensional," tulis mereka di *Harvard Business Review*. *Coworking Space* memang bukan sekadar tempat kerja. Menurut *Co Working Manifesto* sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.700 *Co Working Space* sedunia pada 2015 para pendiri dan pengelola ruang-ruang tersebut bermaksud mengusung nilai-nilai komunitas, kolaborasi, pembelajaran, dan kesinambungan.

Dari segi itu, *Co Working Space* dapat dipandang sebagai bagian dari gerakan sosial. *CEO of EV Hive Co Working space*, yang kini berubah nama menjadi *Cocowork*, Carlson Lau menambahkan, konsumen di bisnis ini bukan hanya perusahaan rintisan (*start-up*), tetapi juga industri tradisional. Di perusahaannya, 30% konsumen merupakan industri tradisional seperti restoran ataupun manufaktur. (Sumber: <https://www.dewaweb.com/>)

Jogja *Smart Province* dilandasi dengan pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Jogja *Smart Province* Tahun 2019-2023. Jogja *Smart Province* ada 5 (lima) dimensi yaitu *Smart Society*, *Smart Living*, *Smart environment*, *Smart Culture* dan *Smart Governance*. (Sumber: <http://lh.gunungkidulkab.go.id>)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang *Disabilitas*. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan hak *difabel* salah satunya adalah pemenuhan pelayanan digital untuk memberikan fasilitas-fasilitas supaya mengembangkan kreatifitasnya. Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta penyandang disabilitas sebanyak 27.129 orang, penyandang tunanetra 1.728 orang, penyandang tuna rungu wicara (data gabungan tuna wicara, rungu, rungu-wicara) sebanyak 1.689 orang, penyandang tuna daksa 6.488 orang, penyandang tuna grahita 7.153 orang, penyandang *disabilitas* mental 1.357 orang, penyandang *disabilitas* ganda 1.113 orang, jumlah penyandang *disabilitas* miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 185 orang. (Sumber: <http://bappeda.jogjaprov.go.id/>)

Kebijakan *Smart City* di kota Yogyakarta berbagai inovasi-inovasi telah dikembangkan seperti adanya konsep Jogja *Smart Province* yang berinovasi layanan *Co Working Space* Ramah *Difabel* di Dinas Kominfo Yogyakarta yang digagas sejak tahun 2016. Mengingat kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota wisata, para pendatang dari berbagai kalangan bersinggah di Yogyakarta. Untuk memfasilitasi masyarakat serta komunitas yang ada di Jogja dalam mengembangkan industri kreatif digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY menyediakan area khusus bagi mereka yang ingin

menyalurkan ide serta gagasannya. Area ini dinamakan *Diskominfo Co Working Space (DCS)*. Pada hari Jumat, 24 Agustus 2018 Diskominfo DIY meresmikan DCS ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Diskominfo DIY, Ir. Rony Primanto Hari MT. DCS yang dibuat oleh Diskominfo DIY mengusung konsep ramah *difabel*. Dimana dalam penataan ruangan serta jalan masuk menuju DCS didesain sedemikian rupa untuk para *difabel*, ada beberapa fasilitas lain yang ada di DCS, diantaranya *outdoor space* untuk kegiatan diskusi, *performance space* untuk komunitas yang ingin menampilkan karyanya, tujuh peralatan komputer yang bisa digunakan untuk berkreasi, satu ruang studio kecil yang bisa digunakan untuk membuat animasi dan film pendek, serta ruang kelas dengan kapasitas 20 orang yang bisa digunakan untuk kegiatan workshop. (Sumber: <http://diskominfo.jogjaprov.go.id/>) Diskominfo Co Working Space (DCS) di implementasikan satu tahun ini, tentunya masih banyak kekurangan dalam proses pengelolaannya. Pada *Workshop Co Working Space* di Ruang Kelas Srawung Galih Kamis, 22 Agustus 2019 yang membahas tentang optimalisasi serta evaluasi pelaksanaan *Diskominfo Co Working Space (DCS)*. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo DIY, Rakhmat Sutopo, S.E. Dalam sambutannya beliau menyampaikan akan pentingnya optimalisasi dan peningkatan DCS *Co Working Space* khususnya pada penambahan jam kunjung, dengan harapan kedepannya DCS *Co Working Space* bisa ditambah fasilitas lain yang mendukung seperti *food corner* dan lain sebagainya. A.M. Bayhaqi (*Content Media Strategist & Digital Branding*) selaku narasumber kedua memaparkan bagaimana harapan untuk DCS *Co Working Space* kedepannya, yaitu ketersediaan fasilitas baru seperti *virtual office*, *product gallery*, *book corner*, dan *creative labs*, (Sumber: <https://diskominfo.jogjaprov.go.id/>). Kurangnya peraturan ataupun tata tertib yang terpasang dalam gedung DCS, kurangnya headphone, huruf braille, pelaksanaan *Standard Operating Procedure (SOP)* bagi pegawai apakah sama atau tidak dengan SOP yang lama, kurangnya sosialisasi mengenai layanan karena belum banyak orang tahu apa itu *Co Working Space* pada Diskominfo berdasarkan pra survey peneliti di lapangan.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145), Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Grindle dalam Winarno (2007:146), juga memberikan pandangannya tentang implementasi yaitu bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan suatu tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu pemerintah. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:146), implementasi yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. George C Edwards dalam Winarno (2007:174), implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan disahkan, dalam rangka mencapai tujuan untuk memecahkan persoalan publik. Grindle 1980 dalam Subarsono (2011:93), faktor-faktor yang ikut mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan akan ditentukan oleh isi kebijakan (*content*) dan lingkungan (konteks) kebijakan. Isi kebijakan yang dimaksud adalah kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang terlibat. Menurut Edwards dalam Winarno (2007:174), ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi. Secara umum ada tiga hal penting dalam proses komunikasi diantaranya transmisi, konsistensi, dan kejelasan.
2. Sumber Daya meliputi, staf yang memadai dengan keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugasnya, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.
3. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan watak). Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti dukungan,

kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur Birokrasi. Merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Ada dua karakteristik pada struktur birokrasi yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan *Fragmentasi*. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang ternyata menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel dan tidak efektif dalam implementasi kebijakan.

Pengertian Jogja *Smart Province*

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo DIY Drs Bayu Februarino Putro (periode 2013-2018) menjelaskan bahwa Jogja *Smart Province* merupakan salah satu program strategis berdasarkan Visi Gubernur DIY 2017-2022 yang diwujudkan melalui visi pancamulia (Lima Kemuliaan). Jogja *Smart Province* menurut Bayu adalah pendekatan yang dipilih Pemda DIY untuk membawa DIY pada tingkat yang lebih cerdas (*smarter*) dalam menghadapi berbagai isu melalui pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien. (Sumber: <https://jogjadaily.com/>)

Sejarah *Co Working Space*

Co Working Space pertama kali dikenal oleh publik umum saat ada kemunculan organisasi nirlaba yang bernama *C-Base* di tahun 1995. Organisasi yang terletak di Jerman ini punya tujuan untuk menggabungkan kerja sama di antara teknologi komputer, jaringan antar anggota organisasinya, serta pertemuan dengan masyarakat umum yang mengandalkan teknologi. Para pesertanya sering mengadakan pertemuan di sebuah lokasi yang awalnya lebih dikenal dengan nama *Hackerspace*. (Sumber: <https://www.dewaweb.com/>) Nama *Hackerspace* ini lalu berubah menjadi istilah yang sekarang kita kenali sebagai *Co Working Space*. Istilah *Co Working Space* itu sendiri dicetuskan oleh Bernard Brian DeKoven pada tahun 1999. Konsep *Co Working Space* ini lebih tegas yaitu semua pekerja yang hadir posisinya setara, tidak mengenal yang mana atasan yang mana bawahan seperti halnya kerja di kantor konvensional umumnya. Sifat

relasi di antara orang-orangnya cenderung egaliter. Namun, tempat kerja yang benar-benar memakai nama *Co Working Space* baru muncul di San Francisco, Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 9 Agustus 2005. Banyak kalangan pengamat bisnis yang menyebut tanggal ini sebagai tanggal lahirnya *Co Working Space* pertama di dunia. *Co Working Space* pertama ini didirikan oleh *developer* bernama Brad Neuberg. *Co Working Space* ini menyediakan ruangan dengan delapan meja di Spiral Muse, San Francisco. Selain sebagai tempat bekerja, lokasi tersebut menawarkan makan siang bersama bagi orang-orangnya. Bahkan ada juga waktu untuk meditasi sama-sama, atau waktu bersepeda ramai-ramai. Di negara kita Indonesia, konsep *Co Working Space* diterapkan pertama kali oleh anak-anak muda dari Bandung. Mereka mendirikan *Hackerspace* Bandung di tahun 2010. Pendiri utamanya bernama Yohan Totting. *Co Working Space* ini dulunya berlokasi di kawasan Sukaluyu, Bandung. Satu tahun sejak *Hackerspace* Bandung berdiri, konsep serupa kemudian muncul di kota Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Sejak saat itu, *Co Working Space* terus bertumbuh jadi banyak. Para pebisnis *Co Working Space* di Tanah Air juga pernah menggelar Konferensi *Co Working Indonesia*. Konferensi tersebut pertama kali diselenggarakan di Bali pada Februari 2016. Acara tersebut akhirnya melahirkan perkumpulan *Co Working Space Indonesia*.

Pengertian *Co Working Space*

Menurut kamus *Oxford Co Working Space* adalah lingkungan kerja atau kantor yang digunakan oleh orang-orang yang bekerja sendiri atau bekerja untuk perusahaan yang berbeda-beda. (Sumber: <https://www.onoini.com/>) Menurut Jones et al, (2009: 9) dalam Kenline (2012), Secara tradisional, masyarakat memaksa kita untuk memilih antara bekerja di rumah untuk diri kita sendiri atau bekerja di kantor untuk perusahaan. Jika kita bekerja pada pekerjaan perusahaan tradisional, kita dapatkan masyarakat dan struktur sosial, namun kehilangan kebebasan dan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri. Jika kita bekerja untuk diri kita sendiri di rumah, kita mendapatkan kemerdekaan tapi mengalami kesepian dan kebiasaan buruk dari tidak dikelilingi oleh komunitas kerja. *Co Working* adalah solusi untuk ini masalah. Dalam

coworking, penulis independen, pemrogram, dan pencipta berkumpul di ruang dengan sebuah komunitas dalam beberapa hari setiap minggu. *Co Working* menyediakan kantor perusahaan tradisional pekerjaan, tapi dengan cara yang sangat unik. (Sumber: <https://dspace.uui.ac.id/>) *Co Working Space* (ruang bersama) adalah sebuah tempat dimana para individu-individu yang memiliki latar belakang pekerjaan ataupun bisnis bekerja dalam sebuah tempat. Asal dari definisi *Co Working Space* itu sendiri adalah berasal dari kata 'Co Working' yang bisa diartikan kerja sama atau berkolaborasi. (Sumber: <https://cohive.space/>)

Fungsi Dan Tujuan *Co Working Space*

Dari beberapa pengertian diatas, *Co Working Space* memiliki fungsi untuk menyediakan ruang kerja untuk orang-orang dengan berbagai kalangan seperti, *entrepreneur, freelancer, startup*, asosiasi, konsultan, investor, *artist*, peneliti, pelajar, mahasiswa, UMKM, dan lain sebagainya, dengan konsep ruang kerja yang mendukung kolaborasi, partisipasi, keterbukaan, inovasi, fleksibilitas, berbagi peralatan, pengetahuan dan pengalaman.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh *Co Working Space* adalah:

- 1) Membangun sebuah komunitas kerja untuk para *Co Worker*
- 2) Meningkatkan peluang bagi para *Co Workers* dari bersosialisasi
- 3) Suasana kerja yang lebih kondusif dan kreatif
- 4) Bekerja menjadi lebih produktif, efisien, dan termotivasi
- 5) Memperluas jaringan personal maupun profesional dengan cepat

Nilai-Nilai Pada *Co Working Space*

Menurut Stumpf, (2013:6), *Co Working Space* dapat digambarkan kedalam lima kata sifat yaitu fleksibel, menyenangkan, kreatif, ramah, dan inspiratif, (Sumber: <https://www.onoini.com/>). Oleh karena itu, jenis perilaku yang mengarah ke suasana itu harus dianggap sebagai nilai – nilai. Adapun nilai-nilai tersebut adalah : Komunitas. Aksesibilitas. Kolaborasi. Komunikasi. Keterbukaan dan Kreativitas.

Pengertian Ramah Difabel

Difabel atau kata yang memiliki definisi “*Different Abled People*” ini adalah sebutan bagi orang cacat. Kata ini sengaja dibuat oleh lembaga yang mengurus orang – orang cacat dengan tujuan untuk memperhalus kata – kata atau sebutan bagi seluruh penyandang cacat yang kemudian mulai ditetapkan pada masyarakat luas pada tahun 1999 untuk menggunakan kata ini sebagai pengganti dari kata cacat. (sumber: <http://e-journal.uajy.ac.id>).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. (Sumber: <http://ejournal.uin-suka.ac.id>). Pedoman teknis tersebut untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas yaitu ; keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Permen PU mengatur komponen-komponen bangunan dan lingkungan yaitu : Ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, ram, pancuran, wastafel, telepon, perlengkapan dan peralatan kontrol, perabot, rambu dan marka.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sugiyono, (2009:8), menyatakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), informan yang dianggap peneliti relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu : Kepala Bidang layanan *Co Working Space*, staf pelayanan *Co Working Space*, masyarakat Umum pengguna layanan dan penderita Difabel pengguna layanan. Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, antara lain adalah: Observasi, wawancara dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu kebijakan yang sudah dianggarkan dan sudah di programkan tanpa adanya implementasi maka kebijakan tersebut hanyalah rencana semata. Setelah diimplementasikan kebijakan tersebut ada ukuran-ukuran tertentu di

dalam prosesnya untuk mencapai tujuan yang sudah di sepakati bersama. Implementasi kebijakan layanan *Co Working Space* Ramah *Difabel* merupakan layanan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY yang diselenggarakan di bawah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Seksi Penyediaan Layanan Informasi Publik. Layanan tersebut guna menyediakan fasilitas ruang kreatif dengan konsep *inklusif, aksesibel, dan open space* dengan suasana yang mendukung produktifitas kinerja.

Tidak ada kebijakan yang sudah dijalankan tanpa mempunyai ukuran untuk mencapai suatu tujuan yang sudah disepakati bersama. Layanan *Coworking Space* ramah *difabel* yang sudah diimplementasikan satu tahun terakhir ini, mengalami kemajuan. Dimana masyarakat sudah banyak yang menggunakan layanan yang telah disediakan oleh pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dengan beberapa fasilitas secara fisik dan non fisik.

Capaian target secara fisik yaitu penggunaan fasilitas layanan DCS berdasarkan daftar pengunjung sesuai buku tamu manual, dari bulan Januari hingga Desember 2019, yaitu 476 pengunjung, penggunaan ruangan untuk *event* komunitas ada 280 orang, penggunaan ruangan untuk kegiatan *workshop* ada 140 orang. Capaian target secara non fisik yaitu *workshop* pada DCS dari bulan Januari-Desember 2019 rata-rata dihadiri 15-20 orang, berikut kegiatan *workshop* Diskominfo *Co Working Space* :

Tabel 1. *Workshop* Diskominfo *Coworking Space*

No	Tema	Hari/Tgl	Jam	Narasumber
1	Optimalisasi Media Sosial Untuk Pengembangan Kreatifitas	Jumat, 5 April 2019	09.00 WIB s.d. selesai	Ir. Rony Primanto Hari, M.T dan Arif Lukman Hakim, S.E
2	Pemberdayaan Komunitas Difabel Melalui Media Online	Kamis, 18 Juli 2019	09.00 WIB s.d. selesai	Rahmat Sutopo, S.E dan Yudi Wahyudi dari Komunitas Jogja Media Net (JNM).
3	Pintu Rahasia Menulis <i>Storytelling</i>	Sabtu, 20 Juli 2019	09.00 WIB s.d. selesai	Ang Tek Khun dan Quratul Ayun
4	Strategi Kreatif Bermedia	Jumat, 9 Agustus 2019	19.30 WIB s.d. selesai	Arif Lukman Hakim dan Iwan Pribadi

5	Sosialisasi Aplikasi Jogja Istimewa	Senin, 23 September 2019	19.30 WIB s.d. selesai	Ir. Rony Primanto Hari, M.T dan Untung Gamatecno
6	Optimalisasi Fungsi Diskominfo Co Working Space	Senin, 14 Oktober 2019	13.00 WIB s.d. selesai	Ir. Rony Primanto Hari, M.T dan Ang Tek Khun

Sumber : Laporan DCS (2019)

Tabel 1 di atas ada enam kali *workshop*, *Yakni*, **pertama** dengan tema Optimalisasi Media Sosial Untuk Pengembangan Kreatifitas pada hari Jumat, 5 April 2019 jam 09.00 WIB s/d selesai narasumber Ir. Rony Primanto Hari, M.T dan Arif Lukman Hakim, S.E.

Kedua Pemberdayaan Komunitas Difabel Melalui Media Online pada hari Kamis, 18 Juli 2019 jam 09.00 WIB s/d selesai narasumber Rahmat Sutopo, S.E dan Yudi Wahyudi dari Komunitas Jogja Media Net (JNM). **Ketiga** Pintu Rahasia Menulis *Storytelling* pada hari Sabtu, 20 Juli 2019 jam 09.00 WIB s/d selesai narasumber Ang Tek Khun dan Quratul Ayun. **Keempat** Strategi Kreatif Bermedia pada hari Jumat, 9 Agustus 2019 jam 19.30 WIB s/d selesai narasumber Arif Lukman Hakim dan Iwan Pribadi.

Kelima Sosialisasi Aplikasi Jogja Istimewa pada hari Senin, 23 September 2019 jam 19.30 WIB s/d selesai narasumber Ir. Rony Primanto Hari, M.T dan Untung Gamatecno. **Keenam** Optimalisasi Fungsi Diskominfo Co *Working Space* pada hari Senin, 14 Oktober 2019 jam 13.00 WIB s/d selesai narasumber Ir. Rony Primanto Hari, M.T dan Ang Tek Khun. [Dapat dilihat pada Gambar 18. Pemberdayaan Komunitas Difabel Melalui Media Online hal. 84,, Gambar 19. Pintu Rahasia Menulis *Storytelling* hal. 84, Gambar 20. Strategi Kreatif Bermedia hal. 85].

Dari hasil wawancara dan data laporan DCS 2019 diatas, menunjukkan bahwa kebijakan layanan *Co Working Space* ramah *difabel* mengalami capaian perkembangan yang cukup baik dari segi fisik sekitar 75% dan non fisik yaitu mencapai 100% kegiatan *workshop* peningkatan kapasitas *difabel* terlaksana sebanyak 6x dalam satu tahun. Terimplementasinya kebijakan layanan *Co Working Space* ramah *difabel* di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, tentunya banyak kelancaran dan kendala dalam menggunakan fasilitas layanan dan itu adalah hal yang wajar dalam setiap kebijakan.

Hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan kondisi kosong di meja petugas dalam setiap harinya, terkesan tidak terurus dan tidak maksimal dalam melayani pengunjung Diskominfo *Co Working Space*. Dari hasil wawancara kepada pihak terkait menunjukkan bahwa kebijakan layanan Diskominfo *Co Working Space* masih terbilang belum maksimal dalam menjalankan kebijakan pelayanan. Dari segi anggaran dan jumlah pegawai yang kurang memadai. Upaya untuk menangani kendala dari segi pegawai memang harus kerja ekstra dimana membagi waktu untuk menjalankan tugasnya di Bidang Layanan *Co Working Space* dan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dan dari segi anggaran memang terbatas, menurut RKA-SKPD di Bidang IKP khusus DCS anggaran tahun 2019 sebesar Rp.889.319.000,-. Untuk itu upaya yang dilakukan kedepannya adalah pihak Dinas menggandeng pihak ketiga atau swasta seperti Gojek, Google, dan Komunitas Jogja Media Net (JMN) yang ada di Jogja.

Pelaksanaan kebijakan layanan *Co Working Space* terdapat juga kendala-kendala, salah satunya adalah kendala secara teknis dan non teknis yang dirasakan oleh pengguna layanan yaitu, bagi pengguna *difabel*, kendala yang sering dialami saat menggunakan fasilitas yaitu adalah permasalahan pada jaringan internet karena memang masih gabung servernya dengan kepatihan. Di Diskominfo *Co Working Space* belum disediakan kursi roda untuk penyandang *difabel* tuna daksa dan belum ada petugas khusus untuk memberi pelatihan-pelatihan kepada para penyandang *difabel*.

Setiap layanan kebijakan yang dibuat, tidak semata-mata hanya untuk memenuhi program kegiatan saja tetapi perlu adanya manfaat yang bisa dirasakan oleh publik. Salah satunya adalah kebutuhan informasi dengan layanan akses internet. Layanan Diskominfo *Co Working Space* memberikan fasilitas yang yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan akses layanan yang gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun akan menarik publik, hanya mengisi daftar pengunjung di buku yang sudah disediakan diatas meja petugas dan jika akan menggunakan ruang kelas atau ruang meeting hanya mengajukan surat permohonan peminjaman tempat. Manfaat penggunaan layanan di Diskominfo *Co Working Space* sudah terbilang baik. Dengan memanfaatkan ruangan yang sudah disediakan dan komputer sangat membantu pekerjaan atau mengembangkan kreatifitasnya.

Dalam suatu hal kebijakan atau layanan publik yang ditujukan untuk masyarakat, tentunya masyarakat perlu mengetahui atau memahami kenapa kebijakan itu di jalankan. Hal itu dapat diketahui melalui hasil penelitian dengan wawancara yang dilakukan di lapangan pada beberapa informan khususnya masyarakat, pengguna layanan *Co Working Space* dan penyandang *difabel*. Tingkat pemahaman antara masyarakat dan penyandang *difabel* tentang layanan Diskominfo *Co Working Space* sudah bagus, dengan melalui berbagai kegiatan seperti *workshop*, pelatihan dan kecanggihan informasi melalui berbagai media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat. Terimplementasinya kebijakan layanan *Co Working Space* ramah *difabel* dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, disitu tentunya tidak lepas dari konsistensinya petugas pelayanan untuk melakukan update sosialisasi melalui banyak cara, salah satunya dengan cara update di media sosial. Media sosial sangatlah efektif untuk mempromosikan atau memberikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Alamat telepon dan media sosial yang digunakan oleh Diskominfo *Co Working Space* yaitu :

- a. Melalui Web : dcs.diskominfo.jogjaprov.go.id
- b. Melalui E-mail : dcspace818@gmail.com
- c. Melalui Instagram : @dcskominfodiy
- d. Melalui Twitter : @dcskominfodiy
- e. Melalui Telepon/Fax : Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon (0274) 373444 atau melalui Fax dengan nomor (0274) 374496
- f. Melalui Nomor WhatsApp (WA) : 0899 4522 213 (Esti), 0819 0403 5223 (April), 0821 3819 8850 (Benny).

Pihak pengelola layanan Diskominfo *Co Working Space* sudah melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai fasilitas yang disediakan dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan melalui berbagai media sudah sangat membantu dalam mempromosikan layanan tersebut. Kebijakan yang sudah di implementasikan tentunya ada kemajuan berproses untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Harus bisa saling menjaga konsistensi antar pihak dari penyelenggara kebijakan sendiri dengan stakeholder atau masyarakat.

Kebijakan layanan *Co Working Space* ramah *difabel* yang dari awal di resmikan memang belum ada satupun yang berminat untuk mengunjungi dan memanfaatkan, tetapi setelah berjalannya waktu hingga bulan Desember 2019 ini sudah mengalami peningkatan melalui *Workshop*. Kepala Bidang Bapak Rahmat Sutopo, S.E mengatakan tentang aktifitas yang sudah dilakukan untuk mengembangkan layanan Diskominfo *Co Working Space* ramah *difabel*, menunjukkan pengembangan layanan untuk kedepannya dengan berbagai banyak pihak yang terlibat untuk membantu pengembangan layanan Diskominfo *Co Working Space* supaya semaksimal mungkin dapat digunakan.

Kebijakan yang dijalankan tentunya di rencanakan tepat sasaran dan bemanfaat untuk publik. Layanan *Co Working Space* ramah *difabel* di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY memiliki desain ruangan yang dapat digunakan dengan mudah para penyandang *difabel*. Beberapa fasilitas ruangan yang cukup bagus, disediakan oleh Diskominfo *Co Working Space* dengan kemudahan akses jalan dan ruangan untuk penyandang *difabel*.

Dengan konsep yang sangat *representative* bagi penyandang *difabel*. Sebuah layanan yang diselenggarakan untuk memfasilitasi masyarakat, tidak hanya didukung dengan ruangan saja akan tetapi juga perlu adanya kelengkapan alat-alat untuk mendukung layanan. *Co Working Space* ramah *difabel* tidak hanya ruang kerja yang disajikan kepada masyarakat, tetapi kelengkapan sarana prasarana juga ada. Kelengkapan Komputer sudah cukup memadai ada *CPU, Monitor, Mouse, Keyboard* untuk kebutuhan standar, kalau untuk kelengkapan *Headphone*, huruf braille memang belum tersedia begitu juga untuk printer. Jikalau untuk perawatan peralatan memang belum maksimal karena memang petugas layanan sangat terbatas waktu kerjanya juga merangkap, pemanfaatan ruanganpun juga belum maksimal.

Layanan yang dibuat oleh instansi pemerintah atau swasta ditujukan kepada masyarakat, tentunya mempertimbangkan hal-hal untuk menarik konsumen ataupun pengunjung salah satunya adalah layanan jam kunjung untuk dapat mengakses fasilitas. Pada Diskominfo *Co Working Space* ramah *difabel* sudah menerapkan layanan jam kunjung disesuaikan pada jam kerja kantor Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, akan tetapi penyesuaian jam kunjung tersebut dirasa kurang cukup untuk para pengguna layanan. Mereka

mebutuhkan adanya tambahan jam kunjung. Banyaknya peminat pengguna untuk memanfaatkan jam layanan dengan semaksimal mungkin karena memang ada ketidakterikatan waktu dalam bekerja ataupun mengembangkan kreatifitasnya dengan begitu tanggapan kepala bidang juga sangat setuju bila ada tambahan jam layanan.

Ketersediaan pegawai yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang suatu kelancaran dalam menjalankan kebijakan dan penempatan pegawai sesuai bidangnya juga sangat berpengaruh. Akan tetapi pada layanan Diskominfo *Co Working Space* belum tersedia jumlah pegawai yang memadai, saat ini pegawai layanan DCS ada 3 (tiga) yaitu Benny (PNS), Estiyaningsih (Non PNS) dan April (Non PNS). Tugas dari ketiga pegawai merangkap di Bidang IKP dengan hal tersebut pelaksanaan layanan juga kurang maksimal karena ada pengunjung yang membutuhkan bantuan dari pegawai layanan. Minimnya jumlah pegawai sehingga kinerjanya harus merangkap untuk menjalankan tugasnya di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan di Layanan Diskominfo *Co Working Space* karena memang belum bisa merekrut pegawai baru.

Suatu instansi pemerintah atau swasta pasti memperkerjakan pegawainya dengan system kontrak maupun menjadi pegawai tetap, mereka sudah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing untuk dijalankan. Pegawai dengan pihak atasan sudah membuat perjanjian kinerja dan hitungan gaji untuk disepakati. Seperti pada perjanjian kerja staf pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sesuai pada pasal 4 yaitu tentang Hak dan Kewajiban. penerimaan gaji kepada pegawai layanan Diskominfo *Co Working Space* sudah sesuai dengan aturan perjanjian kontrak kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun pegawai DCS sering tidak ditempat layanan. Ketika jam kerja berbeda, ada tambahan uang lembur yang sudah disediakan oleh Bidang itu sendiri tetapi saat ini belum ada perubahan jam kerja.

Layanan Diskominfo *Co Working Space* ramah *difabel* tidak ada pembentukan struktur khusus karena memakai pegawai dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang sudah ada dan harus di optimalkan sesuai tugas yang sudah diberikan oleh pihak Dinas. Layanan Diskominfo *Co Working Space* belum memiliki petugas pelayanan tersendiri. Petugas hanya ditunjuk langsung

oleh pihak Dinas, sehingga struktur birokrasinya menyesuaikan struktur yang sudah ada yaitu pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Layanan Diskominfo *Co Working Space* tidak memiliki regulasi Undang-Undang, hanya memiliki aturan atau *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang dibuat oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang diterapkan di Diskominfo *Co Working Space* (DCS) guna memastikan semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas yang ada, proses yang dilakukan oleh orang-orang baik pelanggan maupun staff Diskominfo *Co Working Space* (DCS) berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis. Dengan adanya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan yang diberikan oleh Diskominfo *Co Working Space* (DCS). Tatacara penggunaan fasilitas Diskominfo *Co Working Space* (DCS), pelanggan datang langsung ke Diskominfo *Co Working Space* (DCS) menuju ke bagian informasi, proses administrasi berlangsung di meja informasi dan waktu minimum pemakaian 2 jam. Diskominfo *Co Working Space* (DCS) tidak menerapkan batasan baku tentang tatacara berinteraksi di Diskominfo *Co Working Space* (DCS).

KESIMPULAN

Pertama, capaian target layanan *Co Working Space* ramah *difabel*, dari diresmikannya Diskominfo *Coworking Space* pada hari Jumat, 24 Agustus 2018 dan sekarang sudah berjalan selama satu tahun (2019) memiliki capaian dari pengunjung hingga pelayanan yang cukup baik secara fisik 75% dan non fisik 100% dengan *workshop* enam kali dalam satu tahun (2019).

Kedua, kelancaran dan kendala proses pelayanan *Co Working Space* ramah *difabel*, kebijakan layanan Diskominfo *Coworking Space* sudah berjalan cukup baik dengan berbagai upaya yang dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga yaitu gojek dan komunitas Jogja Media Net (JMN). Namun, masih ada beberapa kendala yaitu minimnya pegawai dan alokasi dana.

Ketiga, manfaat penggunaan layanan *Co Working Space* ramah *difabel*, layanan kebijakan Diskominfo *Coworking Space* cukup bermanfaat untuk publik

khususnya para *difabel* dalam mengembangkan kreatifitas dan usahanya begitu juga masyarakat umum.

Keempat, faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Layanan *Co Working Space* Ramah *Difabel*, ada tiga faktor yang sesuai dengan kondisi lapangan yaitu : Komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Keenam, Solusi yang ditawarkan, implementasi kebijakan layanan *Co Working Space* dapat di jalankan dan di dimanfaatkan secara maksimal dengan menggandeng pihak ketiga untuk membantu memberikan tambahan dana atau memberi pelatihan. Menambah pelatihan-pelatihan khususnya *difabel* agar dapat mengembangkan potensi kreatifitasnya secara maksimal. Penambahan jam layanan hingga malam, penambahan peralatan seperti printer dan penggunaan ruang mini studio atau *virtual office* secara maksimal dan memberi fasilitas kursi roda. Mengganti buku tamu manual dengan system komputer agar lebih efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.b

Syafiie, Kencana Inu. *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003:1, 9.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori & Proses, Media Presindo*, Yogyakarta, 2007.

Yusup, M. Pawit, *Ilmu Informasi, Komunikasi, Dan Kepustakaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009:217.

JURNAL

Jogjaprov. *Diskominfo DIY Resmikan Coworking Space Ramah Difabel*.
<http://diskominfo.jogjaprov.go.id/berita/baca/diskominfo-diy-resmikan-co->

Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, Volume 2, Nomor 1, Februari 2020

working-space-ramah-difabel 26/07/19. [Diakses 28 September 2019, 13:15].

Jogjapro. *Smart City Peluang dan Tantangan Untuk Yogyakarta Berbudaya*. <http://bappeda.jogjapro.go.id/berita/detail/54-smart-city-peluang-dan-tantangan-untuk-yogyakarta-berbudaya>. [Diakses 28 September 2019, 13:15].

UAJY. *Pengertian Difabel*. <http://e-journal.uajy.ac.id/3398/3/2TA13145.pdf>. [Diakses 2 Oktober 2019, 19:20]. UIN-SUKA. *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Difabel*. <http://ejournal.uinsuka.ac.id.pdf>. [Diakses 11 Februari 2020, 23:00].